



KEPALA DESA KEBONAGUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBONAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 Tanggal 17 November 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

45. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900 / 372 / 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan selisih lebih bayar / kurang bayar hasil perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
46. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 01);
47. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2018 Nomor 5);
48. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 12);
49. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
50. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Kebonagung (Berita Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021);
51. Peraturan Kepala Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt -Dd) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Kebonagung Nomor 01 Tahun 2021);
52. Peraturan Kepala Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Penanggulangan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Dan Operasional Posko Penanganan Covid-19

Tahun 2021 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel
(Lembaran Desa Kebonagung Nomor 02 Tahun 2021);

53. Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Nomor: 141/15/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ralawan Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2021

54. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Kebonagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG
dan
KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONAGUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
 9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
 10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 390.760,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.720.864.672,- |
| b. Realisasi | Rp 1.721.255.432,- |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 390.760,- |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 15.217.203,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.748.036.463,- | |
| b. Realisasi | Rp 1.732.819.260,- | |
| Selisih lebih / (kurang) | | <u>Rp 15.217.203,-</u> |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah (Rp 15.607.963,-) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp 27.171.791,-) | |
| b. Realisaasi | <u>(Rp 11.563.828,-)</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | (Rp 15.607.963,-) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------------------|----------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 27.171.791,- | |
| b. Realisaasi | <u>Rp 27.171.791,-</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | (Rp 0,-) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|---------------|--------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,- | |
| b. Realisaasi | <u>Rp 0,-</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | Rp 0,- |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp 15.607.963,-) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 0,- | |
| b. Realisasi | <u>Rp 15.607.963,-</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | | (Rp15.607.963,-) |

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;

2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2021.
3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kebonagung
Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DESA KEBONAGUNG

W I D O D O

Diundangkan di Kebonagung
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DESA
KEBONAGUNG

MOCH RIFQI ROSADI

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

| U R A I A N | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 383.690.000,00 | 383.690.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.337.174.672,00 | 1.337.174.672,00 | 0,00 |
| Dana Desa | | 852.291.000,00 | 852.291.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 52.150.672,00 | 52.150.672,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 391.733.000,00 | 391.733.000,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 0,00 | 390.760,00 | 390.760,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.720.864.672,00 | 1.721.255.432,00 | 390.760,00 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 807.751.839,00 | 801.278.260,00 | 6.473.579,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 763.447.500,00 | 760.701.000,00 | 2.746.500,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 39.970.000,00 | 39.970.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 113.867.124,00 | 107.870.000,00 | 5.997.124,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.748.036.463,00 | 1.732.819.260,00 | 15.217.203,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (27.171.791,00) | (11.563.828,00) | (15.607.963,00) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 27.171.791,00 | 27.171.791,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 27.171.791,00 | 27.171.791,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 15.607.963,00 | (15.607.963,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kendal, 16 Februari 2022
Kepala Desa



WIDODO